PERAN WAKAF TUNAI TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMASLAHATAN UMAT
(Studi Pada Badan Wakaf Uang/Tunai (BWU/T MUI) D.I. Yogyakarta)

THE ROLE OF CASH WAQF IN IMPROVING WELFARE AND BENEFIT OF THE UMMAH
(Study on Cash Waqf Agency (BWU / T MUI) D.I. Yogyakarta)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari
Program Studi Ekonomi Islam

Oleh:
EGA SABTINA
13423098

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018

ABSTRACT

THE ROLE OF CASH WAQF IN IMPROVING WELFARE AND BENEFIT OF THE UMMAH
(Study on Cash Waqf Agency (BWU / T MUI) D.I. Yogyakarta)

Ega Sabtina

13423098

Currently the types of waqf are more various, ranging from property waqf, corporate waqf, and cash waqf. These various types of waqf enhance the potentials for enhancing Muslim social welfare if they are carefully managed by the waqf institutions (Nadzir). Thus, it is necessary that the waqf institution develop its competence in handling cash waqf. The purpose of this research is to find out the role of cash waqf in improving the welfare and benefit of the ummah. This research used descriptive qualitative method. The data were collected by means of observation, interview and documentation. The results of this study indicate that BWU/ T MUI DIY has been optimizing the role of cash waqf on improving social welfare by applying a system known as Protab (Productive Loans without Collateral and Costs) to generate profits in business or al-mauquf alaih's business. From the maqashid al-syari'ah indicator used, there are five aspects including wealth (al-Maal) which become a benchmark for the welfare of al-mauquf alaih, besides that it is accompanied by an increase in the aspect of religion (ad-Din) which is considered to have the most important power of all other aspects of the maqashid al-syari'ah. Thus, it is conclusive that cash waqf is known to increase the welfare of al-mauquf alaih (waqf receiver). Before receiving the cash waqf, the al-mauquf alaih could not develop his business, but after receiving the waqf, the waqf receiver could add his business capital to be properly managed for business development and to significantly increase profit. Therefore, it is conclusive that cash waqf applied through the protab program organized by BWU/T MUI DIY brings a fairly good impact for al-mauquf alaih/ waqf receiver.

Keywords: Cash Waqf, Welfare, *Al-Mauquf Alaih*, *Protab*.

December 14, 2018

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia

Pendahuluan

Semangat baru yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menjadikan wakaf sebagai instrumen untuk menyejahterakan masyarakat muslim. Kata "menyejahterakan" dapat diartikan sebagai upaya para pihak (terutama pengelola wakaf) untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui pendayagunaan objek wakaf. Maka itu, pendekatan yang digunakan tidak semata-mata pendekatan ekonomi, tetapi pendekatan bisnis. Bisnis dapat di ditegakkan secara kokoh bila didukung oleh sumber daya manusia yang tangguh dan manajemen yang baik.

Atas dasar asas dan aspek paradigma baru tersebut, wakaf diharapkan dikelola oeh *nazhir* dengan pendekatan bisnis, yakni suatu usaha yang berorientasi pada keuntungan dan keuntungan tersebut disedekahkan kepada para pihak yang berhak menerimanya (Mubarok, 2008)

Dua hal yang berkaitan dengan wakaf produktif: *Pertama*, asas paradigma baru wakaf. *Kedua*, aspek-aspek paradigma baru wakaf.

Asas paradigma baru wakaf adalah:

1) asas keabadian manfaat;
2) asas pertanggung jawaban/*responsibility*;
3) asas profesionalitas manajemen; dan
4) asas keadilan sosial.

Di samping itu, bahwa aspek-aspek paradigma baru wakaf adalah:

1) Pembaruan/reformasi pemahaman mengenai wakaf;
2) Sistem manajemen pengeloalan yang professional;
3) Sistem manajemen ke-*nazhir*-an/manajemen sumber daya insan; dan

4) Sistem rekrutmen wakif. (Djunaidi, 2008)

Peranan wakaf sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia apabila pendayagunaan dana wakaf dikelola secara optimal. Pendayagunaan memiliki arti pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat atau pengusaha agar mampu menjalankan tugas dengan baik dan efisien (Nasional, 2005).

Di Indonesia, sudah ada beberapa lembaga yang mencoba mengelola wakaf uang, seperti Baitul Mal Muamalat, Tabungan Wakaf Indonesia, dan lain-lain, walaupun belum sepenuhnya mengikuti aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang tentang Wakaf. Wakaf uang atau kadang disebut dengan wakaf tunai adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelolah secara produktif, hasil nya dimanfaatkan untuk *mauquf 'alaih*. Ini berarti bahwa uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada *mauquf 'alaih*, tetapi *nazhir* harus menginvestasikan lebih dulu, kemudian hasil investasi itulah yang diberikan kepada *mauquf 'alaih*. (Lubis S. d., 2010)

Wakaf selain bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah dan mendapatkan ridha Allah, wakaf juga memiliki tujuan untuk penggalang dari masyarakat yang bertujuan sosial, antara lain sebagai berikut :

1) Menggalang tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial.
2) Meningkatkan investasi sosial.
3) Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya/berkecukupan kepada fakir miskin dan anak-anak generasi berikutnya. (Lubis s. k., 2010)

Seperti halnya dengan zakat, wakaf merupakan ibadah Maliyah berbentuk shadaqoh jariyah yakni sedekah yang terus mengalir pahalanya untuk orang yang menyedekahkannya selama barang atau benda yang disedekahkan itu masih ada dan dimanfaatkan.

Dalam konteks Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus mengelola dana wakaf tunai dan beroperasi secara nasional itu adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Institusi wakaf dalam wadah BWI mempunyai fungsi sangat strategis dalam membantu, baik dalam pembinaan maupun pengawasan terhadap para *nadzhir* untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional, mengelola sendiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf produktif strategis dan promosi program yang diadakan BWI dalam rangka sosialisasi kepada umat Islam dan umat lain pada umumnya (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006).

Di Indonesia, pengurus harta wakaf biasanya dilaksanakan oleh *nazhir* wakaf. *Nazhir* wakaf, lazimnya terdiri atas tokoh masyarakat yang dihormati seperti kyai, ustad, ulama, dan juga organisaasi keagamaan seperti Muhammadiyah. Pengelolaan wakaf secara profesional, agar lebih bermanfaat untuk pembangunan, sudah mulai diwacanakan. Bahkan beberapa lembaga wakaf sudah memulainya. Terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang ini memerintahkan untuk membentuk suatu lembaga independen yang akan mengurus wakaf di Indonesia. Lembaga tersebut bernama Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang akan bertugas mengembangkan perwakafan di Indonesia (Lubis S. K., 2010)

Pada awal tahun 2010, BWU/T telah melakukan kegiatan penyaluran dana manfaat wakaf di dua lokasi yaitu; kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul dan Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman, walaupun pada saat itu dana yang disalurkan masih sangat terbatas dengan nominal Rp 2.000.000 untuk lima *mauquf alaih*. Setelah penyaluran dan melihat banyak potensi wakaf uang maka BWU/T MUI DIY mengadakan sosialisasi di beberapa instansi, diantaranya Kementerian Agama, Pemerintah Kota, Dinas Pendidikan, Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan Negeri, Perbankan dan lain sebagainya. Setelah diadakannya sosialisasi tersebut terjadi peningkatan jumlah dana wakaf yang cukup signifikan. Kemudian dari peningkatan

jumlah dana wakaf tersebut tercetuslah gagasan dari para pengurus *(nadzir)* untuk membuat program PROTAB BWU/T. Protab merupakan singkatan dari Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya. Protab merupakan realisasi dari akad *qardhul hasan* yang berbasis *tabbaru'*, di mana motivasinya benar-benar menolong (bukan motivasi bisnis/*tijaroh*). Protab ditujukan untuk meningkatkan usaha/bisnis pada skala mikro. (BWUT, 2018). Penulis meneliti program penyaluran Protab (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya) karena Protab ditujukan untuk meningkatkan usaha/bisnis pada skala mikro.

Berikut ini penulis sajikan grafik dana wakaf yang telah dihimpun BWU/T MUI DIY hingga 29 Desember 2017.

Tabel Akumulasi Harta Wakaf BWU/T MUI DIY

TAHUN	HARTA WAKAF
2008	Rp 1.990.854
2009	Rp 215.223.383
2010	Rp 258.173.436
2011	Rp 332.272.128
2012	Rp 377.098.128
2013	Rp 407.056.808
2014	Rp 430.175.191
2015	Rp 523.841.091
2016	Rp 579.503.460
2017	Rp 603.938.000

Data : BWU/T MUI DIY (2017)

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat di identifikasi permasalahan yang dirumuskan dan diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran wakaf tunai terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemaslahatan dengan adanya Protab (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya) dari BWU/T MUI D.I. Yogyakarta ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis tentang peran wakaf tunai terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemaslahatan dari adanya Protab (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya) yang diselenggarakan oleh BWU/T, dengan demikian penelitian ini akan mengungkap secara detail fokus masalah tersebut secara terperinci dan gamblang.

Definisi Wakaf

Kata wakaf diprediksikan telah sangat populer dikalangan umat Islam dan malah juga dikalangan non-muslim. Kata wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu berasal dari kata kerja bahasa Arab *Waqafa (fi'il madhy*), *yaqifu (fi'il mudhari),* dan *(waqfan (isim mashdar))* yang secara etimologi (*lughah*, bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan.

Kata *waqafa* dalam bahasa Arab adalah sinonim dari kata *habasa (fi'il madhy), yahbisu (fi'il mudhari')*, dan *habsan (isim mashdar)* yang menurut etimologi adalah juga bermakna menahan. Dalam hal ini ada pula yang menarik untuk dicermati dan agar menjadi ingatan bahwa ternyata Rasulullah saw. menggunakan kata *al-habs* (menahan), yaitu menahan suatu harta benda yang manfaatnya digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan agama.

Secara bahasa wakaf berasal dari kata *waqafa* yang artinya berhenti. Sedangkan secara istilah wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan harta di bawah naungan pemiliknya disertai pemberian manfaat sedekah (Hasan, 2013).

Rukun dan Syarat Wakaf

Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun wakaf itu adalah:

1) *Al-wakif* atau orang yang melakukan perbuatan.
2) *Al-mauquf* atau harta benda yang akan diwakafkan
3) *Al-mauquf alaih* atau sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf, dapat dibagi menjadi dua macam: wakaf khairy dan wakaf dzurry. Wakaf khairy adalah wakaf dimana wakifnya tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu tetapi untuk kepentingan umum. Sedangkan wakaf dzurry adalah wakaf di mana wakifnya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu yaitu keluarga keturunannya.
4) *Sighah* atau pernyataan pemberian wakaf, baik dengan lafadz, tulisan maupun isyarat. Salah satu rukun wakaf adalah *wakif* (orang yang mewakafkan harta). Wakif disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (*legal competent*) dalam hal membelanjakan hartanya. (Islam, 2007)

Kecakapan bertindak di sini meliputi empat kriteria sebagai berikut:

1) Merdeka
2) Berakal sehat
3) Dewasa (baligh)
4) Tidak berada dibawah pengampuan (boros/lalai)

Adapun syarat-syaratnya, yaitu:

1) Orang yang mewakafkan hartanya (*wakif*)

 Seorang wakif haruslah orang yang sepenuhnya berhak untuk menguasai benda yang akan diwakafkan. *Wakif* tersebut harus *mukallaf* (akil baligh) dan atas kehendak sendiri, tidak dipaksa orang lain.
2) Barang atau benda yang diwakafkan (*mauquf*)

Benda yang akan diwakafkan harus kekal zatnya. Berarti ketika timbul manfaatnya, zat barang tidak rusak. Hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa diwakafkan.

3) Sasaran wakaf atau tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*)

Wakaf yang diberikan itu harus jelas sasarannya, dalam hal ini ada dua sasaran wakaf antara lain wakaf untuk mencari keridhoan Allah dan diperuntukkan untuk memajukan agama Islam atau karena motivasi agama, dan wakaf untuk meringankan atau membantu seseorang atau orang tertentu bukan karena motivasi agama selama hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan agama Islam.

4) Pernyataan ikrar wakaf (*sighat*)

Ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas baik dengan tulisan atau lisan. Dengan pernyataan itu, maka lepaslah hak *wakif* atas benda yang telah diwakafkannya.

5) Tunai tidak *khiyar*, karena wakaf berarti memindahkan milik waktu itu.

Tujuan Wakaf

Wakaf selain bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah dan mendapatkan ridha Allah, wakaf juga memiliki tujuan untuk penggalang dari masyarakat yang bertujuan sosial, antara lain sebagai berikut :

1) Menggalang tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial.
2) Meningkatkan investasi sosial.

Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya/berkecukupan kepada fakir miskin dan anak-anak generasi berikutnya.

Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan

jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Rambe, 2004).

Peran Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat

Zakat dan wakaf merupakan nilai instrumental sistem ekonomi Islam. Kedua instrumen ini merupakan sarana yang sangat erat hubungannya dengan kepemilikan. Disamping itu, kepemilikan selain menjadi dasar sistem ekonomi Islam, ia juga menyangkut hubungan manusia dengan benda atau harta kekayaan yang dimilikinya, yaitu mulai dari bagaimana cara memperolehnya, fungsi hak kepemilikan, dan cara memanfaatkannya. Wakaf merupakan sarana utama dalam pendistribusian asset/ kekayaan umat dan bersifat publik. Melalui wakaf diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja, tapi juga memungkinkan terdistribusi kepada sebagian kalangan yang sangat membutuhkannya. Dalam Islam wakaf merupakan doktrin agama, sedangkan dalam perekonomian, perwakafan merupakan sarana yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan. Dengan demikian, kehidupan ekonomi dalam Islam merupakan bagian penting dari ibadah.

Kemaslahatan

Pemahaman yang menyeluruh tentang maslahat dalam penyelesaian hukum amat diperlukan, hal ini agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan suatu hukum dengan menggunakan konsep tersebut. Setiap ulama dari tiap-tiap mazhab mempunyai pendekatan sendiri dalam menentukan hukum dengan menggunakan konsep maslahat yang kedua-duanya terangkum dalam *maqâshid al-syarî'ah*.

Lafal maslahat merupakan bentuk umum (*ijmâl*) dan ditujukan guna pengambilan manfaat dan menolak mudarat. Konsep *al-munâsabat* adalah kembali pada *al-maqshid* (tujuan) tertentu. Al-Ghazali membagi *al-maqshiad* (tujuan) dari *munâsabat* kepada dua hal: terkait agama (*al-dînî*) dan terkait dunia (*al-dunyawi*).

Baik tujuan agama dan dunia, masing-masing memiliki "*tahsîl*" dan "*ibqâ*"". Yang dimaksud "*tahsîl*" adalah meraih manfaat, dan yang dimaksud "*ibqâ"*" adalah senantiasa menolak mudarat. Artinya, tujuan dari *munâsabat* adalah senantiasa meraih manfaat dan menolak mudarat.

Pandangan beliau ini diikuti oleh Imam al-Syatibi dan ulama-ulama setelahnya. Untuk itu, ukuran diterimanya maslahat ialah syarak dan bukan akal manusia Maslahat sendiri hakikatnya adalah memelihara tujuan syariat yang terbagi atas 5 hal: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. (Syarif, 2017)

Peran Protab Terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Kemaslahatan

Program Protab (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya) dari BWU/T MUI DIY dengan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan usaha/bisnis pada skala mikro atau menggerakkan UMKM dan bisnis sosial. Dalam indikator kesejahteraan program pinjaman produktif tanpa agunana dan biaya dari BWU/T ini peneliti menggunakan indikator kesejahteraan pada *maqashid al-syari'ah*, menurut Al-Syatibi, yaitu :

(1) Menjaga agama (*ad-din*),
(2) Menjaga jiwa (*an-nafs*),
(3) Menjaga akal (*al-aql*),
(4) Menjaga keturunan (*an-naql*) dan
(5) Menjaga harta (*al-maal*)

Dan menurut Al-Syatibi terdapat 3 tingkatan kemaslahatan, yaitu:

(1) *Dharurriyyat* (maslahat yang urgen),
(2) *Hajiyyat* (maslahat pendukung), dan
(3) *Tahsiniyyat* (maslahat penyempurna/aksesoris).

Wakaf Tunai untuk Modal Produktif

Adapun model pembiayaan baru untuk proyek wakaf produktif secara institusional terdapat empat model pembiayaan yang membolehkan

pengelola wakaf (produktif) memegang hak eksklusif terhadap pengelolaan, seperti (Kemenag RI, 2013: 103-109): Murabahah, Istishna, Ijarah, dan Mudharabah. Sebagai tambahan ada juga yang disebut berbagi kepemilikan atau *Syari'atul al-Milk*, dimana ada beberapa kontraktor yang berbagi manajemen, atau menugaskan manajemen proyek pada pihak penyedia pembiayaan, disebut model berbagi hasil (*output sharing*) dan sewa berjangka panjang. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai wakaf tunai untuk modal produktif.

Pada model ini pengelola harta wakaf (*nadzir*) berperan sebagai pengusaha (*mudharib*) dan menerima dana likuid dari lembaga pembiayaan untuk mengelola usaha dari hasil wakaf. Manajemen akan tetap berada ditangan pengelola harta wakaf dan tingkat bagi hasil ditetapkan sedemikian rupa sehingga menutup biaya usaha untuk manajemen sebagaimana juga penggunaan wakaf produktifnya. (Lestari, 2017)

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapakan. (Saadati, 2014)

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi (pemanfaatan dokumen).

Program Protab (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya) dari BWU/T ini sangat di senangi oleh informan dan semua penerima Protab, karena pinjaman ini sangat mudah, tanpa ada kesulitan sedikitpun untuk mendapatkannya. *Al-mauquf alaih* (penerima manfat) dengan senang hati menerima pinjaman yang disalurkan dari BWU/T tersebut, bahkan mereka sangat termotivasi untuk semakin giat dalam bekerja dan berwirausaha, yang

mana kemudahan yang mereka senangi itu adalah, tanpa adanya jaminan apapun adapat menikmati pinjaman untuk modal kerja, selain itu tanpa adanya bunga/riba atau tambahan mereka semua merasa tertolong dan terbantu ,karena jika ada jaminan dan bunga atau riba mereka tidak akan mampu dan tidak akan menyanggupi. (Handayani, 2018)

Berdasarkan hasil penelitian kepada 12 orang informan melalui wawancara diperoleh data informan, sebagai berikut:

Tabel Profil Informan

NAMA	USIA	Menerima PROTAB (Rp)	PEKERJAAN
Raharjo	46 Th	-	Pengrajin Keris
Sariyem	40 Th	Rp 2.000.000,-	Wiraswasta (Pedagang)
Sri Wahyuni	43 Th	Rp 2.000.000,-	Wiraswasta (Pedagang)
Abdul Majid	46 Th	Rp 2.000.000,-	Pengusaha (Susu Kedelai)
Ratih Latif Pramana	26 Th	-	Wiraswasta
Nia Isnayati	32 Th	Rp 750.000,-	Wirswasta (Pedagang Keripik Usus)
Winaryo	43 Th	Rp 700.000,-	Swasta (Bengkel)
Jumadi	42 Th	Rp 700.000,-	Swasta (Tambal Ban)
Ida Ermawati	47 Th	-	Wirausaha (Batik)
Handayani	39 Th	Rp 1.000.000,-	Wiraswasta (Pakan Ayam)

Suminah	43 Th	Rp 1.000.000,-	Pengolah Makanan
Sukismiyati	39 Th	Rp 1.000.000,-	Buruh Batik

Sumber: Data diolah (2018)

Sampel yang diambil peneliti dari penerima program pinjaman produktif tanpa agunan dan biaya (Protab) yaitu, sebanyak 9 mitra binaan dan 3 orang yaitu, ketua kelompok dari masing-masing daerah penerima Protab BWU/T.

Protab merupakan singkatan dari Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya. Protab merupakan realisasi dari akad *qardhul hasan* yang berbasis *tabbaru'*, di mana motivasinya benar-benar menolong (bukan motivasi bisnis/*tijaroh*). Protab ditujukan untuk meningkatkan usaha/bisnis pada skala mikro. (BWUT, 2018)

Berikut peneliti sajikan rekapitulasi dana wakaf BWU/T MUI DIY per Desember 2017

Total Dana Wakaf : Rp 603.938.000

Dengan Rincian :

Deposito : Rp 523.000.000

Tabungan : Rp 80.938.000

Total Dana Manfaat Wakaf (Dana Bergulir) : Rp 113.796.000

Dengan Rincian :

Protab 1 : Rp 7.900.000

Protab 2 : Rp 62.000.000

Protab Kelompok : Rp 10.000.000

Protab Sebrakan : Rp 13.000.000

Dana Tab.Bg. Hasil : Rp 20.396.000

(BWUT, 2018)

Adapun dana wakaf tersebut saat ini di investasikan melalui produk keuangan syariah dalam bentuk tabungan deposito *mudharabah* dan tabungan *sutra mudharabah*. Dalam satu tahun terakhir dari dana pokok wakaf tersebut muncul bagi hasil rata-rata Rp 1.500.000,- per bulan, dana ini disalurkan kepada *mauquf alaih* setelah ditambahkan dana pinjaman bergulir. Dan hingga saat ini dana operasional BWU/T MUI DIY dicukupi dari 10% dan bagi hasil dan iuran sukarela dari pengurus BWU/T MUI DIY. (BWUT, 2018)

Penyaluran Dana

1) Dana Produktif :
 a. Bisnis Riil
 b. Investasi produk keuangan syariah
2) Dana Sosial :
 a. Pendidikan
 b. Kesehatan (BWUT, 2018)

Kegiatan Penyaluran Manfaat

Penyaluran manfaat (bagi hasil) dari dana pokok wakaf meliputi berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :

1) Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya (Protab) Reguler 1 dan 2 (diangsur bulanan selama 1 sampai dengan 2 tahun)
2) Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya (Protab) Sebrakan (jangka waktu pengembalian lebih pendek)
3) Hibah, pemberian dana hibah kepada TPQ, pondok pesantren dan panti asuhan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan maupun pengadaan sarana atau prasarana dan dilakukan pemantauan secara berkala.
4) Pendampingan Usaha Mitra (pendidikan, dan pelatihan)
5) Investasi Syirkah Berjangka Ridho Semua (ISYKARIMA). (BWUT, 2018)

Berikut peneliti sajikan grafik jumlah mitra penerima manfaat dari peran wakaf tunai yang telah di salurkan oleh BWU/T yang disebut dengan program PROTAB (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya). Grafik berikut ini menunjukkan akumulasi jumlah *mauquf alaih* yang telah menerima manfaat bagi hasil dari dana wakaf yang telah di himpun oleh BWU/T MUI DIY.

Tabel Jumlah Mitra Penerima Manfaat



Data: diolah (2018)

Dari penjelasan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa peran wakaf tunai berjalan sesuai yang diharpakan, program Protab BWU/T telah disalurkan kepada penerima dan meningkat dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2011 dan 2012 memiliki jumlah akumulasi penyaluran manfaat yang sama.

Pembahasan Hasil Penelitian Peran Wakaf Tunai Terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Kemaslahatan Umat

Pada identifikasi permasalahan yang telah dirumuskan dan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peran wakaf tunai terhadap peningkatan

kesejahteraan dan kemaslahatan dengan adanya Protab (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya) dari BWU/T MUI DIY adalah, sebagai berikut :

Hasil penelitian di lapangan, peneliti melakukan observasi dan wawancara secara langsung mengenai adanya pemanfaatan Protab (Pinjaman Produtif Tanpa Agunan dan Biaya) untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan anggota atau mitra binaan BWU/T. Dimana peran wakaf tunai disini sebagai motivasi untuk saling tolong-menolong (bukan motivasi bisnis/*tijarah*). Protab disini bertujuan untuk meningkatkan usaha/bisnis pada skala mikro.

Penelitian ini dilakukan di 3 (tiga) tempat dengan hasil yang berbeda-beda, namun pada peningkatan kesejahteraan terlihat sama meningkat setiap daerah tempat peneliti melakukan penelitian, yang mana aspek yang sama meningkat tersebut ialah pada aspek *maqashid al-syari'ah* dengan pendekatan *al-Maal* (harta/kekayaan), adapun ke-4 aspek *maqashid al-syari'ah* lainnya di setiap tempat penelitian berbeda-beda dikarenakan fokus utama dan tujuan dari Program Protab yang telah diselenggarakan dan disalurkan BWU/T ini memang untuk meningkatkan usaha/bisnis pada skala mikro bukan pada aspek *ad-din* (agama), *an-nafs* (jiwa), *al-'aql* (akal) dan *an-nasl* (keturunan).

Adapun pada kelompok 3 (tiga) penerima Protab mengalami perubahan yang signifikan pada aspek *al-'Aql* (akal) dan pada aspek *al-Maal* (harta), dimana hasil wawancara peneliti dengan ketua kelompok membuktikan bahwa, penerima Protab (*al-mauquf alaih*) lebih kreatif dan inovatif dalam mengerjakan usahanya dimana mereka merasa lebih bersemangat dalam mencapai tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat *daruriyyah* (maslahat yang urgent), *hajiyyat* (maslahat pendukung) dan *tahsiniyya* (maslahat penyempurna/aksesoris).

Hal ini mengindikasikan bahwa adanya perbedaan pada masing-masing aspek *maqashid al-syari'ah* di setiap kelompok, dikarenakan adanya perbedaan pemahaman setiap penerima Protab (*al-mauquf alaih*) namun tidak terlepas pada aspek harta (*al-Maal*) yang mana setiap kelompok pada aspek *maqashid* menunjukkan bahwa adanya

perubahan serta peningkatan pada aspek harta *(al-Maal*) itu sendiri, hal ini sesuai dengan tujuan diselenggarakannya program Protab di BWU/T MUI DIY dimana Protab (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya) motivasinya benar-benar menolong (bukan motivasi bisnis/*tijaroh),* dan Protab sendiri ditujukan untuk meningkatkan usah/bisnis pada skala mikro.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang membahas tentang Revitalisasi Wakaf untuk Kemaslahatan Umat, dalam penelitian sebelumnya ini disimpulkan bahwa konsep revitalisasi wakaf diperlukan sebagai upaya untuk memanfaatkan wakaf secara luas yaitu lebih dari sekedar untuk kegiatan keagamaan atau pendidikan, tetapi juga untuk memperkuat ekonomi umat dengan memanfaatkankan berbagai alternative program yang pendanaannya bersumber dari wakaf. (Lestari, 2017)

Dalam peningkatan kesejahteraan dan peran wakaf tunai dengan Program Protab yang telah diselenggarkan dan disalurkan oleh BWU/T kepada *al-mauquf alaih* ini telah sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*, hal yang sangat berdampak besar dari Program Protab BWU/T yaitu pada aspek pemenuhan dalam menambah modal usaha para mitra penerima Protab, walaupun tidak semua penerima Protab dapat merealisasikannya secara maksimal.

Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian tentang peran wakaf tunai terhadap kemaslahatan dengan adanya program Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya (Protab) yang diselenggarakan oleh BWU/T MUI D.I. Yogyakarta maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Peran BWU/T MUI DIY dalam pentasyarufan manfaat wakaf tunai terhadap mitra atau anggota *(al-mauquf alaih)* di beberapa daerah atau kabupaten di Yogyakarta yang telah peneliti lakukan merupakan bentuk realisasi dari akad *qardhul hasan* yang berbasis *tabbaru'*, dimana motivasinya benar-benar menolong (bukan motivasi bisnis/*tijaroh*). Protab ditujukan untuk meningkatkan usaha/bisnis pada

skala mikro. Peranan wakaf tunai yang ada pada BWU/T telah memenuhi standar keberhasilan serta kemaslahatan untuk para penerimanya *(al-mauquf alaih)* dengan adanya program yang diselenggarakan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan untuk umat yang membutuhkan penyaluran dana dari adanya wakaf tunai dari BWU/T.

Dalam hal ini mengenai perubahan atau dampak yang terjadi pada mitra sebelum dan setelah adanya protab diharapkan adanya peningkatan yang baik dalam hal kesejahteraan pada indikator *al-maqashid syariah*, diantaranya yaitu, *ad-Din* (agama) dalam hal beragama peningkatan yang terjadi pada setiap kelompok berbeda-beda, ada yang meningkat dengan setelah adanya penerima protab tersebut dan ada pula yang dalam aspek agama *(ad-Din)* sedang-sedang saja. Pada aspek berikutnya dalam hal jiwa *(an-nafs)* penerima di tiga daerah atau kelompok pun mengalami peningkatan yang cukup baik di bandingkan dengan sebelum menerima protab dari BWU/T. Kemudian dalam hal berakal *(al-'Aql)* para penerima Protab memiliki peningkatan pemahaman yang sedang-sedang saja. Selanjutnya pada aspek *an-Nasl* (keturunan) dalam hal ini para penerima Protab pun mengalami peningkatan yang cukup baik dari sebelum dan setelah menerima Protab. Dan terakhir kesejahteraan pada indikator *al-maqashid syariah* adalah *al-Maal* (harta/kekayaan) dalam peningkatan pada aspek ini mayoritas mitra penerima Protab *(al-mauquf alaih)* mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan sebelum menerima Protab dari BWU/T. Hal ini ditemukan oleh peneliti dari informasi langsung oleh informan (ketua kelompok) masing-masing daerah, karena setelah adanya Protab terlihat adanya perubahan dalam hal *profit* dari usaha mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, A. Z. (2017, September). Maslahah Pendayagunaan Wakaf Tunai Bidang Pendidikan pada Baitul Mal Hidayatullah Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 4*, 729.

Al-Jauziyyah, I. Q. (1991). Al-Maqashid Syariah. 11.

Al-Nawawi, A. Z. (2016). Syarh Sahih Muslim. *Kairo : Sya'b, t.th.), juz. 4*, 21.

Arif, S. (2010, Juli). Wakaf Tunai sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam. *La Riba*, 113.

Asmawi, A. (2014, November 22). Koseptualisasi Teori Maslahah. *Jurnal Maslahah*, 314.

Atabik, A. (2014, Desember). Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. *Ziswaf, 1*, 333.

Azwar, Z. (2015, Januari-Juni). Pemikiran Ushul Fikih Al-Gazali tentang Al-Maslahah Al-Mursalah. *Fitrah*, 64.

Badan Pusat Statistik (BPS), J.-I. (2015). Indikator Kesejahteraan Rakyat/Welfare Indicators 2015. *bapenas.go.id*, 106-107.

BWUT, B. M. (2018). Yogyakarta.

Departemen Agama, D. J. (2004). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 20014 Tentang Wakaf. In U.-U. Wakaf, *Wakaf* (p. 3).

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, D. J. (2006). Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia. In *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (p. 34). Jakarta: Departemen Agama RI.

Djunaidi, A. d. (2008). Menuju Era Wakaf Produktif. *Mumtaz Publishing*.

Ermawati, I. (2018). Tubin, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo.

Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi Maqashid Syari'ah dalam Bidang Perbankan Syari'ah. *Jurnal Maqashid Syariah*, 231-241.

Fitria, A. F., & Ismail, M. I. (n.d.). Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai. *Wakaf*, 1.

Handayani, H. (2018). Tubin, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo.

Harahap, Z. A. (2014, Juli-Desember). Konsep Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya Dalam Hukum Islam. *Tazkir, 9*, 174-189.

Hazami, Bashlul. (2016, Juni). Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia. *Analisis, XVI*, 199.

Huberman, H. d. (2000). Komoponen Analisis Data: Model Interaktif. *Komponen Analisis Data*.

Huda, S. (2017). Kontribusi Wakaf Uang bagi Pertumbuhan Ekonomi Umat di Yogyakarta. *Jurnal Wakaf*, 13.

Islam, T. D. (2007). *Tim Dirjen Bimas*, 20.

Isnayati, N. (2018). Margerejo, Tempel, Sleman Yogyakarta.

Jumadi, J. (2018). Margorejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta.

Lestari, A. I. (2017, Juni). Revitalisasi Wakaf untuk Kemaslahatan Umat. *Ziswaf, vol. 4 No. 1, 4*, 71-72.

Lubis, S. K. (2010). Potensi Wakaf Uang. In d. Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (pp. 109-118). Jakarta: Sinar Grafika.

Majid, A. (2018). Sidorejo, imogiri, Bantul DIY.

Marzuki, M. (2005).

Mayangsari R, G. N. (2014, Desember). Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda). *Al-Iqthishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, 1*, 67-68.

Mu'alim, M. A. (2014). Menggiatkan Wakaf Uang (Tunai) sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Bimas Islam, vol. 7, no. IV*, 741.

Mubarok, J. (2008). Kesejahteraan. In M. Prof. Dr. Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif* (pp. 21-23). Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Mubarok, J. (2008). Wakaf Media untuk Membangun Kesejahteraan . In M. Prof. Dr. Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif* (pp. 24-25). Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Mubyarto, M. (1997). Kemakmuran Rakyat dan Kesejahteraan Rakyat. In Mubyarto, *Ekonomi Pancasila dan: Lintasan Pemikiran* (p. 175). Yogyakarta: Aditya Media.

Muchaddam, Achmad Muchaddam. (2015, Juni 30). Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Pengelolaan Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. *Wakaf, 6*, 34.

Munir, Z. A. (2013). Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat. *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum, vol. 5, no, 2*, 170.

Musgrafa, R. M. (2016). Public Finance in Theory and Practice. *McGraw Hill, ,* 7.

Nasional, D. P. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia. In D. P. Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (p. 242). Jakarta: Balai Pustaka.

Pramana, L. (2018). Margorejo, Tempel, Sleman Yogyakarta.

Pusparini, M. D. (2015). Konsep Kesejahteran dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah). *Islamic Economics Journal*, 57.

Raharjo, R. (2018). Imogiri, Bantul, Yogyakarta.

Rosyadi, I. (2013, Juni). Pemikiran Asy-Syatibi tentang Maslahah Mursalah. *Jurnal Studi Islam, 14*, 87.

Saadati, N. (2014). Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Mekanisme. *Jurnal Wakaf*, 24.

Sariyem, S. (2018). Imogiri, Bantul, Yogyakarta.

Satori, D. K. (2013). Purposive Sampling dan Snowbal Sampling. In M. d. Prof. Dr. Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (pp. 47-48). Bandung: Alfabeta.

Shidiq, G. (2009, Juni-Agustus). Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam. *Sultan Agung, XLIV*, 128.

Sudirman, S. (n.d.). Pengembangan Wakaf Tunai untuk Keadilan Sosial. *Wakaf*, 1-2.

Sukismiyati, S. (2018). Tubin, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo.

Suminah, S. (2018). Tubin, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo.

Utami, A. I. (2014). Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai. *Jurnal Wakaf*, 1-2.

Wadjdy, F. M. (2007). Perjalanan Sejarah Wakaf Tunai/Uang. In M. M. Drs. H. Farid Wadjdy, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat* (pp. 81-83). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahyuni, S. (2018). Imogiri, Bantul, Yogyakarta.

Winaryo, W. (2018). Margorejo, Tempel, Sleman Yogyakarta.

Zahrah, M. A. (2016). Muhadarat Fi al-Waqf . *Kairo: Dar al-Salam, 1995* , 24-26.